

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Sertifikat Layak Fungsi (SLF)

No. SK : 503/018.2/DPMPTSP-BTL/IV/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Gambar Rencana lengkap rangkap 2 (dua)
3. Fotocopy Sertefikat / surat keterangan status tanah dari pejabat yang berwenang
4. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga dari bangunan bertingkat / bangunan usaha
5. Fotocopy ijin lokasi bangunan untuk usaha
6. Fotocopy KTP/ Akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum
7. Fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
8. Foto copy KTA REI Bagi Bangunan Perumahan Real Eestate / KPR BTN
9. Foto copy Izin Prinsip
10. Foto copy Izin Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front Office
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan, kemudian menyerahkan ke Front Office
3. Front Office memverifikasi permohonan. Jika lengkap, berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerima berkas
4. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan melakukan verifikasi ulang. Jika disetujui, tanda tangan di lembar check list, kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasi Persyaratan dan Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Umum DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari Kerja, Apabila Berkas Lengkap dan Benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Layak Fungsi

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Kontak Pengaduan (081251355908)